

BAB IV
PENEGAKAN HAK HIDUP DAN HAK MATI SESEORANG DI
INDONESIA DITINJAU DARI FILSAFAT PANCASILA

A. Filsafat Pancasila memandang Hak Hidup dan Hak Mati

Dalam bagian pembukaan UUD 1945 yang terdiri dari atas empat alinea tersebut tercantum rumusan Pancasila sebagai berikut :

1. Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab
3. Persatuan Indonesia
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Rumusan pancasila sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945 inilah yang secara konsitusional sah dan benar sebagai dasar negara republik Indonesia, yang disahkan oleh PPKI yang mewakili seluruh rakyat Indonesia. Dalam piagam jakarta, panitia merumuskan pokok pikiran dari pembukaan UUD 1945, selanjutnya dikatakan bahwa pokok pikiran tersebut meliputi suasana kebatinan dari UUD 1945 serta mewujudkan cita-cita hukum (*rechtsidee*) yang menguasai dasar hukum negara, baik yang tertulis maupun hukum tidak tertulis, dengan dinamika kenegaraan ini, batang tubuh UUD 1945 mengalami penjiwaan dari pancasila yang terkandung dalam pokok pikiran

pembukaan UUD tersebut seperti pemenuhan kemanusiaan kemanusiaan yang adil dan beradap.

Dalam usaha persiapan kemerdekaan Indonesia pengikatan bersama komitmen kebangsaan dari pelbagai identitas kultural itu tercermin dalam sejarah perumusan konstitusi dan Pancasila, dalam pembentukan BPUPK, meski tidak memuaskan semua pihak terutama karena biasanya terhadap mereka yang berpendidikan modern yang dianggap mampu memimpin negara modern. Hak-hak seseorang ada dewasa ini sebagai hak universal yang bergerak dan berkembang mengikuti gejolak sosial di masyarakat.

Sebagai negara yang berkemanusiaan maka negara melindungi seluruh warganya serta seluruh tumpah darahnya, artinya negara melindungi seluruh manusia sebagai warganya tidak terkecuali. Oleh karena itu negara harus melindungi hak-hak asasi manusia, serta mewujudkannya kedalam hukum positifnya. Negara Pancasila merupakan negara kebangsaan yang berkeadilan sosial yang berarti bahwa negara sebagai penjelmaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, sifat kodrat individu dan makhluk sosial bertujuan keadilan sosial tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan manusia sebagai makhluk yang beradap, yang berarti manusia harus adil terhadap diri sendiri, adil terhadap lingkungan alamnya

Realisasi dan perlinfungan keadilan dalam hidup bersama dalam suatu negara kebangsaan, mengharuskan negara untuk menciptakan

suatu perundang-undangan. Dalam pengertian inilah maka negara kebangsaan yang berkeadilan sosial harus merupakan suatu negara yang berdasarkan atas hukum. Sehingga sebagai suatu negara Hukum harus terpenuhi adanya tiga syarat pokok:

1. Pengakuan dan perlindungan atas hak-hak asasi manusia
2. Peradilan yang bebas
3. Legalitas dalam arti hukum dalam segala bentuk.

Ketuhanan dalam perumusan Pancasila dan konsitusi merupakan kuatnya saham keagamaan dalam formasi kebangsaan Indonesia membuat arus besar pendiri bangsa tidak bisa membayangkan publik tanpa Tuhan. Kedudukan dan fungsi Pancasila bilamana kita kaji secara ilmiah memiliki pengertian yang luas, baik dalam kedudukannya sebagai dasar negara, sebagai pandangan hidup bangsa, sebagai ideologi bangsa dan negara, sebagai kepribadian bangsa bahkan dalam proses terjadinya terdapat berbagai macam terminologi yang harus kita deskripsikan secara objektif.

Isi dari arti Pancasila hakikatnya dapat dibedakan atas hakikat Pancasila yang umum universal yang merupakan substansi sila-sila Pancasila, sebagai pedoman pelaksanaan dan penyelenggaraan negara yaitu sebagai dasar negara yang bersifat umum kolektif serta realisasi pengamalan Pancasila yang bersifat khusus dan kongkrit. Hakikat Pancasila adalah merupakan nilai, adapun sebagai pedoman negara

adalah merupakan norma, adapun aktualisasi atau pengamalannya adalah merupakan realisasi kongrit.

Secara ontologis pancasila mengandung tiga masalah pokok dalam kehidupan manusia yaitu bagaimana seharusnya manusia itu terhadap Tuhan Yang Maha Esa, terhadap dirinya sendiri serta terhadap orang lain dalam masyarakat. Nilai nilai yang terkandung dalam pancasila memang berbeda-beda namun hal itu tidak menjadi nilai yang tidak berkaitan karena nilai-nilai tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak saling bertentangan. Pancasila sebagai dasar filsafat negara serta sebagai filsafat hidup bangsa Indonesia pada hakikatnya merupakan suatu nilai-nilai yang bersifat sistematis, fundamental dan menyeluruh, dapat diarikan sila-sila tersebut terpisah namun memiliki makna yang utuh dan berkaitan.

Di dalam UUD 1945 Pasal 28A berbunyi :

“Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”

Penulis berpandangan konstitusi Negara Republik Indonesia memiliki nilai yang jauh melihat kedepan terhadap kebutuhan dari masyarakat Indonesia. UUD 1945 sebagai fundamental dalam bernegara berbangsa memandang ketika konsituti memberikan ruang induvidual secara bebas yang terakomodir, seperti halnya pasal 28A UUD 1945, negara memberikan serta melihat setiap bangsa indoesia

memiliki hak sepenuhnya terhadap kehidupan pribadinya. Analogi penulis terhadap penerapan ini sebagai gambaran bahwa ketika seseorang merasa tidak menginginkan serta sudah tidak mau lagi mempertahankan kehidupan, maka ia memiliki hak untuk melakukan pengakhiran kehidupannya bisa berupa tindakan *Euthanasia*, sebab dalam Negara Republik Indonesia kedaulatan adalah di tangan rakyat.

Kajian dalam proses hasil dari penelitian yang dilakukan di Dinas Kesehatan Angkatan Udara RSAU Dr. Moch. SALAMUN dan dokter Rahma Amalia menemukan suatu paradigma yang di bangun oleh Organisasi Profesi kedokteran bahwa tindakan *euthanasia* merupakan tindakan tercela dalam etika profesi, sehingga hal ini tentu baik karena tindakan yang dilakukan oleh kedokteran yang berkaitan dengan perbuatan *euthanasia* atau sejenisnya merupakan perbuatan melawan hukum sesuai dengan hukum pidana, yaitu pasal 344 KUHP.

Perbedaan yang berkaitan dengan *euthanasia* antara aktif dan pasif menimbulkan hasil yang sangat berbeda dalam praktiknya. Realita dihadapkan pada etika yang sudah menjadi pedoman bagi setiap orang yang berprofesi sebagai dokter di Indonesia, mengartikan pasif menjadi hal yang sangat sering dilakukan karena antara rumah sakit dan tenaga kerjanya yakni dokter merupakan hal yang sangat berbeda, antar profit dan kemanusiaan tentu hal ini cukup krusial dalam pelayanan dan peningkatan kesehatan di negara kita, dengan masyarakat yang banyak.

Penilaian terhadap pandangan para dokter sebagai keadaan bahwa euthanasia bisa saja dilakukan, tapi berdasarkan pertimbangan seperti tanggung jawab seorang ibu kepada anak-anaknya, pertimbangan emosional kemanusiaan dengan membiarkan, mengabaikan begitu saja penderitaan seseorang justru akan merugikan. Para narasumber sebagai seorang dokter yang mengikuti dan taat terhadap sumpah yang telah diucapkan serta kode etik kedokteran, dan tidak laim juga sebagai masyarakat dengan besarnya unsur kemanusiaan

Berdasarkan argumentasi dari para praktisi diatas, penulis melihat dalam praktiknya tenaga kesehatan sebenarnya telah melakukan tindakan *Euthanasia* namun tidak disadari, yakni keadaan dimana seorang tenaga medis atau dokter harus memilih antara menyelamatkan pasien yang melahirkan dengan lebih memilih menyelamatkan bayi atau ibu untuk kebaikan bersama dengan mengorbankan salah satu dari subjek hukum . namun secara aktif belum pernah terjadi pada saat ini di wilayah Indonesia, praktik ini masih berlangsung hingga saat ini walau dengan dalil keselamatan dari subjek hukum.

Langkah yang dilakukan untuk menemukan formula pada permasalahan dan urgensi memberikan hak mati kepada seseorang, maka kita harus membedah, menguraikan isi dari pandangan filsafat pancasila dan menterjemahkan, bagaimana seharusnya pancasila memandang hak yang diberikan kepada setiap orang demi kebebasan

dan menentukan nasib individu sehingga pemerintah mewujudkan kedalam hukum positif bahwa negara memberikan hak hidup sekaligus juga dengan hak mati kepada setiap masyarakat tanpa terkecuali.

Sila pertama Pancasila yakni Ketuhanan Yang Maha Esa. artinya dalam hal pembahasan ini bahwa kita dalam berbangsa dan besepakat untuk membentuk suatu negara tunduk kepada institusi yang merupakan bagian dari negara atau pemerintah. Negara mendistribusikan ketuhanan kedalam konsep-konsep bernegara ialah kepada Hakim. Hakim yang juga di istilahkan sebagai wakil tuhan dimuka bumi ini. Sila pertama pancasila menjadi semangat baru dan dorongan kepada masyarakat yang berkeinginan untuk melakukan *Euthanasia* harus mengajukannya kepada peradilan Indonesia. Terlepas dikabulkan atau tidak keinginan pemohon oleh seorang hakim, memang harus memenuhi kriteria dan hakim memandang hal itu penting untuk dilakukan.

Sila kedua yakni, Kemanusiaan yang adil dan beradab, artinya kondisi rakyat Indonesia dihadapkan pada kondisi fisik yang tidak sehat atau maksimal fungsi organ tubuh dari individu. Seperti yang dikatakan Gandhi yaitu, saya seorang nasionalis, tetapi kebangsaan saya adalah perikemanusiaan, *'My nationalism is humanity.'* Alinea pertama pembukaan UUD 1945 menegaskan komitmen bangsa Indonesia pada kemanusiaan universal dengan menekankan kemutlakan hak merdeka bagi segala bangsa dan secara implisit warganya tanpa terkecuali, dan

pada alinea kedua menekankan perjuangan nasional meraih kemerdekaan dan hak menentukan nasib sendiri (*self-determination*) dan idealisasi kemerdekaan bagi individu di alam kemerdekaan seperti saat ini. Indonesia memiliki pembukaan konstitusi sebagai *Grundnorm* yang mendasarkan negara pada hukum atas dasar pengakuan akan kemerdekaan manusia, dan Indonesia telah berkomitmen pada kemanusiaan universal dalam pergaulan antarbangsa.

Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Persatuan dalam kebhinekaan pada saat ini memang telah di uji akibat dari gesekan politik yang secara masif menggunakan politik Identitas, yaitu cara untuk menentukan berdasarkan perasaan “kekitaan” yang menjadi basis utama perekat kolektivitas kelompok. Negara Indonesia merdeka bukan untuk sesuatu orang, untuk suatu golongan. Kita memerdekakan Indonesia semua untuk semua, menjadikan bangsa-bangsa yang sebelumnya sudah ada menjadi bangsa Indonesia. Hukum adat lebih dulu ada di bumi nusantara dan sebagian hukum adat ternyata memperlakukan kondisi tertentu untuk dilakukan euthanasia berdasarkan kepentingan kelompok mereka dan dengan pertimbangan kepala suku adat. Seperti menghindari sial dan wabah penyakit agar tidak terjadi penyebaran kepada masyarakat lain dalam sub adat tersebut,

Sila keempat, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Negara Indonesia memang lebih dulu dikenal sebagai negara kerajaan, benih-benih

kedaulatan rakyat ternyata telah berkembang sejak waktu yang lama, sehingga yang dibutuhkan adalah bagaimana benih kedaulatan itu dapat didorong lebih jauh pada cita-cita negara ini. Memberikan keleluasaan dan kekuatan dari rakyat itu sendiri sehingga mampu mengenal dan mensepresentasikan bagaimana dinamika yang dihadapi dirinya dan negaranya. Bangsa kita memang penganut keyakinan beragama, namun kembali kepada kebulatan mufakat yang tidak hanya mengandalkan suara dari mayoritas saja, namun secara inklusif menyertakan aspirasi dan dukungan minoritas dalam pengambilan keputusan.

Sila kelima, Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan tercipta dengan tercapainya kepastian hukum. Pada masa Perjuangan sukarno tidak hanya emansipasi, dan partisipasi bidang politik saja namun juga dalam emansipasi dan partisipasi bidang ekonomi. Keberadaan negara salah satunya ada kepastian hukum, karena ketika hal itu tidak didapatkan oleh masyarakat maka negara dalam keadaan tidak melakukan tugas-tugasnya melalui lembaga-lembaganya.

Keadilan harus diberikan kepada setiap orang yang dengan berlatakar belakang medis yang memiliki problem penyakit sangat parah sehingga pribadi dari pasien menghendaki atas tindakan bunuh diri. Negara harus hadir untuk memberikan fasilitas tersebut, terlepas hakim menetapkan dapat dilakukan atau tidak, karena keberadaan negara sangat diperlukan oleh masyarakatnya.

B. Penerapan Delik *Euthanasia* sebagaimana ketentuan dalam Pasal 344 KUHP menurut sistem Hukum Indonesia

Hukum memaksa setiap orang untuk menjadi bagian dari hukum, dimana masyarakat harus menaati hukum atau tunduk. Teori hukum alam atau kodrat (neutral law theory) misalnya mengatakan bahwa orang menaati hukum karena tuhan atau alam menghendaki demikian, teori ini dianut hingga abad pertengahan dan busa dibedakan antara teori hukum alam yang bersumber kan agaman yang mengembalikan segala sesuatunya pada kehendak tuhan.penulis memandang dengan tinjauan keberadaan *Euthanasia* sebagai hukum baru.²⁸

hukum nasional adalah hukum atau peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada landasan ideologi dan konstitusional negara yaitu pancasila dan UUD 1945 atau hukum yang dibangun berdasarkan kreativitas atau aktivitas yang di dasarkan atas cita rasa dan rekayasa bangsa sendiri. Sehubungan dengan itu, maka hukum nasional sebenarnya tidak lain adalah sistem hukum yang bersumber dari nilai-nilai budaya bangsa yang sudah lama ada dan berkembang sekarang.²⁹

Kecenderungan hakim untuk mengadili menjadi dalil bahwa seorang hakim dalam memutuskan hak seseorang tidak mewakili kepentingan dari calon pengaju *Euthanasia*. Kompetensi menjadi dasar hakim untuk memutuskan hal yang sensitiv, dengan kekosangan hukum

²⁸ Mochtar Kusumaatmadja, Pengantar Ilmu Hukum buku I, hlm. 58.

²⁹ *Ibid.*, hlm. 32

sekarang yakni pasal 344 KUHP. Menempatkan badan peradilan dalam hal ini Hakim tidak dapat memutuskan dengan berdasarakan pandangannya karena lebih kepada hal tersebut menjadi larangan atau tindakan ilegal sementara keinginan tersebut menjadi tujuan dari calon pengaju *Euthanasia*. Dengan mengisi kekosongan hukum tersebut seorang hakim dapat menilai serta memutuskan dengan objektif.

Penggunaan hukum pidana dalam mengatur masyarakat lewat peraturan perundang-undangan pidana, pada hakikatnya merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan (*policy*). Selanjutnya untuk menentukan bagaimana suatu langkah yang rasional dalam menentukan kebijakan tidak dapat pula dipisahkan dari kebijakan pembangunan itu sendiri secara integral. Dengan demikian dalam usaha untuk menentukan suatu kebijakan apapun termasuk kebijakan hukum pidana selalu terkait dan tidak terlepas dari tujuan pembangunan nasional itu sendiri dan bagaimana mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia.

Pembaharuan hukum pidana harus berorientasi pada pendekatan nilai. Lebih lanjut Barda Nawawi Arief, menjelaskan bahwa pembaharuan hukum pidana dilihat dari sudut kebijakan adalah:³⁰

- a. Sebagai bagian dari kebijakan sosial, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya untuk mengatasi masalah-masalah sosial (termasuk

³⁰ *Ibid.*, hlm. 32

masalah kemanusiaan) dalam rangka mencapai, menunjang tujuan nasional yakni kesejahteraan masyarakat dan lain sebagainya.

- b. Sebagai bagian kebijakan kriminal, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya perlindungan masyarakat, khususnya untuk upaya penanggulangan tindak pidana.
- c. Sebagai bagian kebijakan penegakan hukum, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya memperbaharui substansi hukum (*legal substance*) dalam rangka lebih mengefektifkan penegakan hukum.

Hukum nasional harus memandang *euthanasia* dengan melihat pada tingkat signifikan dan rasionalitas dari masyarakat, dalil dapat digunakan pada argumentasi pemerintah Indonesia yang sampai pada saat ini masih memberlakukan hukuman mati pada tindak pidana tertentu, tentu hal ini memang berbeda dengan tindakan *euthanasia*.

Pemerintah dalam argumentasinya mengatakan pengenaan pidana mati diperlukan untuk menghambat orang lain melakukan kejahatan yang sama. Namun studi ini di berbagai negara yang kita ketahui negara-negara tersebut termasuk yang cukup memiliki perhatian untuk memerangi kejahatan sadis, telah gagal untuk membuktikan bahwa tindakan pidana mati merupakan pencegah yang

lebih efektif terhadap kejahatan dibandingkan dengan bentuk-bentuk hukuman lain.

Praktik bernegara yang dilaksanakan oleh negara republik Indonesia telah melarang tindakan yang disebut sebagai tindakan bunuh diri, namun satu sisi hukuman mati masih digunakan sampai pada hari ini. Segala sesuatu tindakan memang memiliki resiko yang akan menjadi konsekuensi dari perbuatan, penulis menginginkan persepsi dari hukuman mati dapat di implementasikan juga terhadap perbuatan *euthanasia*. Karena efek yang akan ditimbulkan bagi sekeliling dan terlebih bagi pasien yang memiliki catatan medis digolongkan sebagai penyakit yang sulit sembuh dan penyakit yang dapat dengan cepat menularkan virus kepada orang-orang sekitar dan membahayakan masyarakat banyak.

Apabila mendasarkan hukum pidana pada konsepsi perlindungan masyarakat/*social defence*, maka tugas selanjutnya adalah mengembangkannya serasional mungkin. Hasil-hasil maksimum harus dicapai dengan biaya yang minimum bagi masyarakat dan minimum penderitaannya bagi individu. maka harus mengandalkan pada hasil-hasil penelitian ilmiah mengenai sebab-sebab kejahatan dan efektifitas dari berbagai sanksi.

Pendekatan dengan kebijakan yang rasional erat pula dengan pendekatan ekonomis dalam penggunaan saksi pidana. Pendekatan ekonomis tidak hanya berorientasi pada pertimbangan antara biaya atau

beban yang di tanggung masyarakat, dengan hasil yang ingin di capai, tetapi juga dalam menilai efektifitas dari sanksi pidana itu sendiri. Sosok Honderich berpendapat bahwa suatu pidana dapat disebutkan sebagai alat pencegah yang ekonomis (*economical deterrents*) apabila dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:³¹

- a. Pidana itu sungguh mencegah
- b. Pidana itu tidak menimbulkan timbulnya keadaan yang lebih berbahaya atau merugikan dari pada terjadi yang akan terjadi apabila pidana itu tidak dikenakan
- c. Tidak ada pidana lain yang dapat mencegah secara efektif dengan bahaya atau kerugian yang lebih kecil.

Hukum pidana menggunakan kebijakan ialah untuk berkaitannya dengan nilai-nilai yang ingin dicapai atau dilindungi oleh hukum pidana. Menurut Bassiouni, tujuan yang hendak dicapai oleh hukum pidana pada umumnya terwujud dalam kepentingan-kepentingan sosial yang mengandung nilai-nilai tertentu yang perlu dilindungi. Kepentingan tersebut ialah :

- a. Pemeliharaan tertib masyarakat
- b. Perlindungan warga masyarakat dari kejahatan, kerugian atau bahaya yang tak dapat dibenarkan, yang dilakukan oleh orang lain.

³¹ Teguh prasetyo, Kriminalisasi dalam hukum pidana, Nusamedia, Bandung, 2013, hlm. 46.

- c. Memasyarakatkan kembali (*rasionalisasi*) para pelanggar hukum.
- d. Memelihara atau mempertahankan integritas pandangan-pandangan dasar tertentu mengenai keadilan sosial, martabat kemanusiaan dan keadilan individu.